

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BANK  
NAGARI CABANG PADANG PANJANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FARHAN PUTRA ASSYAH**

**1810111012**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK-II)**



**Pembimbing**

**Tasman, S.H., M.H.**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No. Reg: 22/PK-II/IV/2025**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BANK NAGARI CABANG PADANG PANJANG

(Farhan Putra Assyah, 71 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025)

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang merupakan hal penting dalam menjaga kualitas kredit dan mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dalam proses penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak bank dan nasabah, serta ditunjang oleh studi kepustakaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara sempurna tetapi sudah menyeluruh pada setiap tahap pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, wawancara, survei lapangan (*on the spot checking*), hingga evaluasi kelayakan usaha debitur. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur akibat penurunan omzet usaha, gagal panen, maupun rendahnya kemampuan manajerial. Pihak bank telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan persuasif, penjadwalan ulang pembayaran, serta pengawasan intensif terhadap penggunaan dana. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terbukti efektif dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek edukasi keuangan bagi debitur serta peningkatan akurasi dalam penilaian awal. Penulis merekomendasikan agar pihak bank meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM serta memperketat verifikasi dan pemantauan pascakredit guna mendukung keberlanjutan pembiayaan produktif.

**KATA KUNCI:** *Prinsip Kehati-hatian, Kredit UMKM, Perbankan, Analisis 5C*